


PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Ekonomi Syari'ah pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- 1. FR. Roddian Maryndra Cahya**, tempat dan tanggal lahir, Bantul 9 Januari 1982, Agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, alamat Klodran DK Bantul Warung RT/RW 008, Desa Bantul Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta semula **Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding I**;
- 2. Ny. Rita Hastuti**, tempat dan tanggal lahir Sleman 12 Pebruari 1983, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, alamat : Klodran Dk Bantul Warung, RT/RW 008, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, semula **Tergugat II /Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding II**;

Pembanding I dan Pembanding II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aziz Nuzula Hafid, SH., dan Mangasi Pardomuan Sianturi, SH., Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum yang berkantor pada Aziz Nuzula H, SH & Partners, alamat Desa Polaman, RT/RW 016, Argorejo, Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta HP. 082314440061 Email: an.hafid@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 786/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, keduanya selanjutnya disebut **Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi/ Para Pembanding**;

Melawan

KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, alamat Kantor di Jl. KH.Mas Mansyur No. 122 RT 03 Pedukuhan Bejen Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, yang diwakili Andi Maryanto, SE., SH., bin Marjab Bintarja selaku Pengurus berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 518/155/KOP tentang Pencatatan Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 2019-2024, pemilik KTP Nomor 3402081510790004, alamat Jl. KHA Dahlan No. 43 Badekan RT.10, Bantul, Daerah DI Yogyakarta yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Prasetyo, SHI., M.Sc., Advokat pada Kantor Hukum dan Mediator Zuh'al'ad Yogyakarta, beralamat di Jl.KH. Mas Mansyur Nomor 122 Pedukuhan Bejen RT.03, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, domisili elektronik dengan alamat email advokat.budiprasetyo@gmail.com Cp.081578818226 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2022 semula sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA Btl tanggal 30 Nopember 2022 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah, Nomor 399/ MRB/ BMT-PAS /III/2019 tanggal 27 Pebruari 2019 adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa kewajiban pokok pembiayaan Rp63.456.671,00(enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sisa pembayaran margin/ keuntungan sebesarRp43.490.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan denda keterlambatan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga total menjadi Rp135.946.671,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
5. Menyatakan sebidang tanah pekarangan kosong beserta sertifikatnya terletak di Desa Sidomulyo, kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, dengan identitas Hak Milik Nomor 02122, Surat Ukur tanggal 12-11-1997 No. 10888/1997, luas 245 m2, tertulis atas nama Francis cous Roddian Maryndra Cahya (09/01/1982), sah sebagai jaminan atas hutang para tergugat berdasarkan perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 399/MRB/BMT-Pengadilan Agama Sleman/II/2019 tanggal 27 Pebruari 2019;
6. Menyatakan objek jaminan tersebut dalam amar angka 5 sah dilakukan penyitaan untuk keperluan eksekusi objek jaminan sehingga dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan Penggugat senilai Rp135.946.671,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), apabila hasil lelang melebihi dari nilai tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada para tergugat dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tersebut maka kekurangannya dibebankan kepada Para Tergugat;
7. Menyatakan gugatan Penggugat angka 4.d tentang ganti rugi (ta'widh) tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada para Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu

rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa ParaTergugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e court* terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA Btl tanggal 30 Nopember 2022 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding melalui saluran elektronik pada tanggal 22 Desember 2022 ;

Bahwa Para Pembanding sampai batas akhir waktu yang ditentukan, tidak menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 21 Desember 2022, sedang Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Januari 2023 telah diverifikasi dan diberitahukan ke alamat elektronik para Pembanding yang pada pokoknya mohon agar Majelis Tingkat Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1247/Pdt.G / 2022/ PA.Btl;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Para Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), dan berdasarkan data dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul atas perkara Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Btl, telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 4/Pdt.G/ 2023 / PTA.YK tanggal 5 Januari 2023 dan telah diberitahukan pula kepada Pengadilan Agama Bantul melalui Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/0078/Hk.05/X/2023 tanggal 5 Januari 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2022. Pada saat pembacaan putusan, di akhir putusan tertulis kalimat “dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat”. Padahal sesuai jadwal sidang *e court* yang telah disepakati bersama serta Berita Acara Sidang Lanjutan tanggal 30 Nopember 2022 agenda persidangan adalah musyawarah Majelis dan pembacaan putusan yang dihadiri Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding secara elektronik. Dengan demikian kesalahan penulisan dalam putusan tersebut harus diperbaiki dan dibaca “dihadiri Penggugat dan Para Tergugat secara *e court*”. Oleh karena Para Tergugat/para Pembanding hadir melalui saluran elektronik (*e-litigasi*) pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 30 Nopember 2022 Masehi, berarti permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, jo Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, serta telah memenuhi syarat-syarat lain dalam peraturan terkait, oleh karenanya permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan perkara di tingkat banding ini Para Pembanding maupun Terbanding diwakili oleh kuasanya masing-masing sehingga perlu dipertimbangkan lebih dahulu keabsahan para kuasa tersebut untuk bertindak mewakili para pihak dalam berperkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti Surat Kuasa Khusus para Pembanding maupun Terbanding dalam perkara *a quo* yang masing-masing telah dilampiri pula dengan foto kopi Tanda Pengenal Advokat maupun foto kopi Berita Acara Pengambilan Sumpah advokat, maka

kuasa Para Pembanding maupun Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya sah untuk bertindak atau mewakili pemberi kuasa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang identitas (agama) Para Tergugat/Para Pembanding yang meskipun tidak berpengaruh pada kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya, namun karena hal tersebut menyangkut hak dasar person setiap orang, maka Pengadilan Tingkat Banding perlu meluruskan tentang agama para Tergugat/Para Pembanding yang dinyatakan/tertulis beragama Islam, yang benar berdasarkan Surat Kuasa dan pengakuan yang bersangkutan keduanya adalah beragama Katolik;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian, para pihak berperkara telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Bantul dengan mediator Choiru Romzana, SH., C.Me, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Btl, tanggal 30 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah para Tergugat /para Pembanding telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah Nomor 399/MRB/BMT PAS/II/2019 tanggal 27 Pebruari 2019 yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil sebesar yang didalilkan oleh Penggugat /Terbanding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat/para Pembanding pada pokoknya adalah terkait 2 (dua) hal. Pertama, eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama Bantul yang tidak berwenang mengadili perkara

aquo karena objek gugatan Penggugat/ Terbanding adalah produk Dewan Syari'ah Nasional yang hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yaitu melalui Badan Arbitrase Syari'ah. Kedua, eksepsi tentang gugatan prematur karena belum jatuh tempo sampai batas waktu yaitu bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap kedua eksepsi tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Bantul Nomor 1247/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 23 Nopember 2022 dengan tepat dan benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan amar yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat, oleh karenanya amar putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dalam konvensi, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali dipertimbangkan lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait gugatan wanprestasi, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana berikut ini:

- bahwa, berdasarkan bukti P.3 (Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 399/MRB/BMT-PAS/II/2019 tanggal 27 Pebruari 2019) terbukti antara Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat / Para Pembanding telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan prinsip Murabahah, yaitu Penggugat/ Terbanding memberikan pembiayaan dengan harga pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan margin keuntungan sejumlah Rp.86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu (masa tenor) 48 (empat puluh delapan) bulan, jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2023 dengan angsuran setiap bulan Rp3.885.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- bahwa, sesuai bukti P.5 yang tidak disanggah oleh para Tergugat/para Pemanding, terbukti para Tergugat /para Pemanding telah tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai yang diperjanjikan. Surat Peringatan telah diberikan oleh Penggugat/Terbanding sampai 3 (tiga) kali (bukti P.6), tetapi Para Tergugat/Para Pemanding tetap tidak dapat memenuhi akad pembiayaan tersebut, dan sampai diajukannya gugatan dalam perkara *a quo* Para Tergugat/Para Pemanding hanya dapat membayar angsuran pokok sejumlah Rp36.743.329,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), dan pembayaran margin sejumlah Rp42.910.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga para Tergugat /para Pemanding masih menyisakan pokok pembiayaan yang belum terbayar sejumlah Rp63.456.671,00(enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan sisa margin keuntungan Rp43.490.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- bahwa, ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata pada pokoknya menegaskan bahwa apabila dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, pihak-pihak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi debitur, dan tenggang waktu tersebut telah dilampaui, maka debitur dianggap telah lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan tersebut. Demikian pula dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menentukan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :
 - a . Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
 - c . Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, atau
 - d . Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut khususnya Pasal 36 KHES huruf b dan c dihubungkan dengan Pasal 4 Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 399/MRB/BMT-PAS/II/2019 tanggal

27 Pebruari 2019, maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat/ Para Pembanding telah nyata wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai situasi perekonomian yang terdampak akibat adanya pandemi Covid 19 sebagaimana didalilkan Para Tergugat/Para Pembanding tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk tidak melakukan prestasi membayar angsuran setiap bulan sebagaimana yang telah disepakati, karena jika wabah pandemi Covid benar-benar berdampak serius pada usaha para Tergugat/para Pembanding, seharusnya ada surat-surat bukti yang diajukan, terhadap para Tergugat/para Pembanding tentu ada mekanisme tertentu yang disediakan dan bisa ditempuh seperti adanya stimulus sehingga bisa diadakan *reschedule* dan semacamnya, tetapi yang demikian ini juga tidak ada bukti yang telah dilakukan oleh para Tergugat/para Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 e KHE Syari'ah, salah satu asas dalam muamalah *in casu* pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah adalah prinsip saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Disamping mempertimbangkan kebutuhan nasabah, kepentingan pemberi fasilitas pembiayaan pun perlu mendapat perhatian sehingga bisa berjalan bersama, dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Prinsip-prinsip demikian sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata serta sejalan dengan hadits Nabi Muhammad saw riwayat Ibnu Majah dan Ad Daruquthny yang berbunyi :

(لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه والدارقطنى

Artinya :” Janganlah memberikan kemudlaratan (merugikan) pada diri sendiri, dan jangan pula memudlarkan (merugikan) orang lain “.

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/para Pembanding telah terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding, maka para Tergugat /Para Pembanding disamping harus mengembalikan pokok pembiayaan, dan kekurangan pembayaran margin keuntungan, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KHE Syari'ah, para

Tergugat/para Pembanding patut pula dijatuhi sanksi membayar denda keterlambatan yang besarnya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 35 alinea kedua yang berbunyi : Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat patut menghukum para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan ... selama 29 bulan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan demikian petitum angka 4.c **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa pertimbangan terkait penghukuman denda keterlambatan sesuai besaran yang telah disepakati Penggugat/Terbanding dengan para Tergugat/para Pembanding yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulan, sehingga jumlah seluruhnya Rp 1.000.000.00 (Satu juta rupiah) kali 29 (Dua puluh sembilan) bulan = Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sesuai gugatan Penggugat/ Terbanding. Akan tetapi kesimpulan dalam pertimbangan menyatakan **dikabulkan sebagian**,. Oleh karenanya kesimpulan pertimbangan pada halaman 35 alinea kedua perlu diperbaiki menjadi **“dikabulkan sepenuhnya”** hal ini sesuai pula dengan besaran denda yang dimuat pada amar nomor 4 dalam konvensi;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan terkait ganti rugi (ta'widh) Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan perincian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) biaya penagihan dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) biaya advokat, oleh karena tidak terbukti maka **gugatan tersebut patut ditolak** sebagaimana kesimpulan dalam pertimbangan pada halaman 36. Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Namun demikian dalam amar sebagaimana tertuang pada diktum angka 7 dinyatakan **gugatan Penggugat angka 4.d tentang ganti rugi (ta'widh) tidak dapat diterima**. Oleh karenanya amar sebagaimana diktum angka 7 yang menyatakan gugatan Penggugat angka 4.d tentang ganti rugi (ta'widh) tidak dapat diterima maka harus didrop (dihilangkan) karena telah tercakup dalam amar angka 8;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak di pertimbangkan lain oleh Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan pengadilan Tingkat Banding sendiri.

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan terurai di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding dalam konvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding disamping jawabannya terhadap gugatan Penggugat, mengajukan gugat rekonvensi yang pada pokoknya mohon ditetapkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 399/MRB/BMT-PAS/II/2019 tanggal 27 Pebruari 2019 yang ditandatangani Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak sah dan batal demi hukum, mengembalikan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi seperti semula dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar. Penggugat rekonvensi tidak mampu membuktikan adanya hal-hal yang dapat membatalkan perjanjian kedua belah pihak, karena tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding. Oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari tambahan pertimbangan-pertimbangan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 1247/Pdt.G/2022/PA.Btl. tanggal 30 Nopember 2022 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1444 H yang dimohonkan banding dalam perkara *a quo* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana diktum dalam putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini adalah di bidang ekonomi syari'ah, maka atas dasar ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi/ para Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di Tingkat Banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 1247/Pdt.G/2022 / PA.Btl tanggal 30 Nopember 2022 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1444 H dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 399/MRB/BMT-PAS/II/2019 tanggal 27 Pebruari 2019 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran sisa kewajiban pokok pembiayaan Rp 63.456.671,00 (enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), sehingga total menjadi Rp135.946.671,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

5. Menyatakan sebidang tanah pekarangan kosong beserta sertifikatnya terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul Sertifikat Hak Milik Nomor 02122, Surat Ukur tanggal 12-11-1997, Nomor 10888/1987, Luas 245 m² atas nama Franciscus Roddian Maryndra Cahya, sah sebagai jaminan atas hutang para Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomo 399/MRB/BMT-PAS/II/2019 tanggal 27 Pebruari 2019;
6. Menyatakan objek jaminan tersebut dalam amar angka 5 sah dilakukan penyitaan untuk keperluan eksekusi objek jaminan sehingga dapat dilelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan Penggugat senilai Rp 135.946.671,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), apabila hasil lelang melebihi dari nilai tersebut maka sisanya akan dikembalikan kepada para Tergugat dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tersebut maka kekurangannya dibebankan kepada para Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dan di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 H oleh kami **Drs. H.,M. Abd. Rohim, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. M. Badawi, SH., MH.**, dan **H. Mudjito, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 H, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 5 Januari 2023 dibantu **Nur Ali Yaman, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Drs. H. M. Badawi, SH., MH.

Drs. H. M. Abd. Rohim, SH., MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. Mudjito, SH., MH.

Nur Ali Yaman, SHI.

Perinci Biaya :

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)